



PUTUSAN

Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo, telah memutus perkara para Terdakwa:

- I. Nama : DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN;**
Tempat Lahir : Aha;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/18 Agustus 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Osgar, Kelurahan Sangadji Utara,
Kecamatan Kota Ternate, Provinsi Maluku
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
- II. Nama : CLIF ABIGAIL LENGKONG alias CIPO;**
Tempat Lahir : Gorontalo;
Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/26 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Poowo, Kecamatan Kabila, Kabupaten
Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Para Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;
Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Limboto karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:
Kesatu : Perbuatan para Terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP;

Dan

Kedua (Khusus Terdakwa I) : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tanggal 6 Februari 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang menyuruh lakukan memalsukan rupiah dan pengedaran uang palsu" sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Terdakwa II. CLIF ABIGAIL LENKONG alias CIPO meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan memalsukan rupiah, sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan Terdakwa II. CLIF ABIGAIL LENKONG alias CIPO selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.0000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pidana

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CAJ92947;
- 7 (tujuh) lembar uang asli sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penukaran uang palsu berupa 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CA3929479;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CA3929479;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit CPU komputer dengan merek Alcatros berwarna hitam;
- 1 (satu) set kabel komputer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit monitor komputer dengan merek LG berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *printer* warna hitam dengan merek Epson L 1110;
- 1 (satu) unit *mouse* dengan merek Votra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel CPU komputer berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel sambungan *printer* ke CPU berwarna putih;
- 1 (satu) buah kabel monitor berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Muliadi Hatta, S.T.;

4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 119/Pid B/2022/PN Lbo tanggal 3 April 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN dan Terdakwa II. CLIF ABIGAIL LENGKONG alias CIPO, tidak terbukti

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan, menyimpan serta mengedarkan uang palsu" sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua Penuntut Umum tersebut;

2. Membebaskan Terdakwa I. DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN dan Terdakwa II. CLIF ABIGAIL LENGKONG alias CIPO, tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
 - 49 (empat puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CAJ92947;
 - 7 (tujuh) lembar uang asli sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penukaran uang palsu berupa 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
 - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CA3929479;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CA3929479;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit CPU komputer dengan merek Alcatros berwarna hitam;
- 1 (satu) set kabel komputer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit monitor komputer dengan merek LG berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *printer* warna hitam dengan merek Epson L 1110;
- 1 (satu) unit *mouse* dengan merek Votra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel CPU komputer berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel sambungan *printer* ke CPU berwarna putih;
- 1 (satu) buah kabel monitor berwarna hitam;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada yang berhak yakni Muliadi Hatta, S.T.;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Pid/2023/PN Lbo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Limboto, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 April 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 April 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo pada tanggal 3 April 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Limboto pada tanggal 18 April 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Negeri Limboto dalam mengadili perkara Para Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Limboto yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan karenanya membebaskan Para Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*), harus dibatalkan karena *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum yaitu salah dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis, terbukti Terdakwa I telah membeli barang berupa rokok di kios Saksi 1 Aruji Thalib dan Saksi 2 Hasna Gou dengan menggunakan uang seratus ribuan dan masih ada kembalian;
 - Bahwa ternyata uang seratus ribuan dari Terdakwa I tersebut adalah palsu, luntur kena air maka saksi melaporkannya kepada Kepolisian;
 - Bahwa di persidangan Terdakwa II telah menerangkan telah mencetak/*print* uang palsu di kedai fotokopi yang dijaga Terdakwa II;
 - Bahwa setelah dicetak kemudian Terdakwa I telah mengedarkannya

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli rokok atau barang lainnya di kios para saksi *in casu*, dan mendapat pengembalian uang asli;

- Bahwa menurut ahli telah membenarkan bahwa uang yang diedarkan Terdakwa I dan dicetak/*print* oleh Terdakwa II tersebut adalah palsu;
- Bahwa dengan demikian berdasarkan keadaan-keadaan tersebut terang dan jelas bahwa perbuatan para Terdakwa *in casu* adalah telah melakukan tindak pidana “Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan memalsu rupiah”, dan bagi Terdakwa I “Memalsukan, menyimpan dan mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah” yang diketahuinya merupakan rupiah palsu;
- Bahwa oleh karenanya pertimbangan *judex facti* yang mengatakan seri uang palsu dalam dakwaan dengan serial uang palsu dalam barang bukti yang dihadirkan di persidangan tidak sama, dan karenanya dianggap tidak ada pemalsuan uang, tidak dapat dibenarkan karena tidak cocoknya serial uang dalam dakwaan dan serial uang pada barang bukti, tidak mengakibatkan tidak terjadinya pemalsuan uang *in casu* dan tidak terbuktinya dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa putusan *judex facti* yang menyatakan unsur “Mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” tidak terpenuhi, merupakan pertimbangan hukum yang keliru karena *judex facti* tidak cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sehingga mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menafsirkan hukum pembuktian. *In casu*, terang dan jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
- Berdasarkan hal-hal tersebut putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan, dan selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili perkara Terdakwa

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut yang dalam putusannya menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama memalsukan rupiah” dan “Menedarkan rupiah palsu” dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 119/Pid B/2022/PN Lbo tanggal 3 April 2023 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 36 Ayat (1) *juncto* Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 36 Ayat (3) *juncto* Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 119/Pid B/2022/PN Lbo tanggal 3 April 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memalsukan rupiah" dan "Mengedarkan rupiah palsu";
2. Menyatakan **Terdakwa II. CLIF ABIGAIL LENGKONG alias CIPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memalsukan rupiah";
3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. DAHLAN TUNDRUANG alias DAHLAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. CLIF ABIGAIL LENGKONG alias CIPO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 31 (tiga puluh satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



- sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
- 49 (empat puluh sembilan) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CAJ92947;
 - 7 (tujuh) lembar uang asli sejumlah Rp23.000,00 (dua puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penukaran uang palsu berupa 3 (tiga) lembar pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 4 (empat) lembar pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
 - 2 (dua) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CA3929479;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;
 - 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023



rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;

- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan ukuran panjang 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri CA3929479;
- 1 (satu) lembar uang palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan ukuran 15 cm (lima belas sentimeter) dan lebar 6,5 cm (enam koma lima sentimeter) dengan nomor seri PAQ353701;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit CPU komputer dengan merek Alcatros berwarna hitam;
- 1 (satu) set kabel komputer berwarna hitam;
- 1 (satu) unit monitor komputer dengan merek LG berwarna hitam;
- 1 (satu) unit *printer* warna hitam dengan merek Epson L 1110;
- 1 (satu) unit *mouse* dengan merek Votra berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel CPU komputer berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel USB berwarna hitam;
- 1 (satu) buah kabel sambungan *printer* ke CPU berwarna putih;
- 1 (satu) buah kabel monitor berwarna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Muliadi Hatta, S.T.;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **1 Desember 2023** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Retno Susetyani, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd./

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Ttd./

Jupriyadi, S.H., M. Hum.

Ketua Majelis,
Ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Retno Susetyani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 5782 K/Pid.Sus/2023